



PENETAPAN

Nomor 179/Pdt.P/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan dari :

NURJANNAH, tempat, tanggal lahir di Pontianak, 02-11-1981, jenis kelamin Perempuan, Alamat Jl. Tanjung Harapan Gg. M. Tarif, Pontianak, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga;
selanjutnya disebut ----- **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat – surat dalam permohonan Pemohon ;

Telah memeriksa surat bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dengan Nomor 179/Pdt.P/2024/PN Ptk, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa kelahiran pemohon tersebut diatas telah didaftarkan/dicatatkan pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota pontianak pada tanggal Tanggal 02 November 1981 sebgaimana kutipan Akta Kelahiran No. 38626 G2010 yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan catatan sipil kota pontianak;
2. Bahwa kutipan akta kelahiran pemohonan tersebut ada terdapat kekeliruan penulisan nama yang tertulis NURJANAH padahal yang sebenarnya adalah NURJANNAH;
3. Bahwa atas kekeliruan tersebut diatas, pemohon bermaksud memperbaiki penulisan nama pada kutipan akta pemohon yang semula tertulis NURJANAH diperbaiki menjadi NURJANNAH;
4. Bahwa perbaikan nama pada Akta Kelahiran tersebut dengan maksud untuk mmenyesuaikan dengan dokumen dokumen pemohon yang lain seperti PASPORT, KTP, KK;
5. Bahwa atas maksud tersebut diatas terlebih dahhulu harus memperoleh izin dari pengadilan negeri;

Halaman 1 dari 6 Hal Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa oleh karena pemohon beralamat dalam Wilayah Hukum Peradilan Negeri di Pontianak, maka pemohon dimohonkan di Pengadilan Negeri Pontianak;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, pemohon mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak melalui hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berkenan kiranya memanggil pemohon kepersidangan yang telah di tetapkan dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada akta kelahiran pemohon tersebut yang semula tertulis Nurjanah lahir di Pontianak tanggal 02 November 1981 anak perempuan dari Bapak Abdul Wahab Azis dan Ibu Suryati yang sebenarnya adalah Nurjannah lahir di Pontianak tanggal 02 November 1981 anak Perempuan dari Bapak Abdul Wahab Azis dan Ibu Suryati
3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam pemohon ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 6171024211810009 tertanggal 8 Oktober 2018, bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6171020302220012 tertanggal 4 Februari 2022, bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3826/G/2010 tertanggal 30 Desember 2010, bukti P-3;

setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Sidang Nomor 179/Pdt.P/2024/PN Ptk;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah diambil sumpah menurut agama dan kepercayaannya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya:



1. Saksi Fahurraji:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama Pemohon karena ada kesalahan dalam akta kelahiran Pemohon dimana tertulis NURJANAH seharusnya nama Pemohon adalah NURJANNAH;
- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan untuk membuat paspor dan agar namanya sama dengan Kartu Tanda Pengenal (KTP) dan juga Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

2. Saksi Munawar:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan sepupu saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama Pemohon karena ada kesalahan dalam akta kelahiran Pemohon dimana tertulis NURJANAH seharusnya nama Pemohon adalah NURJANNAH;
- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan untuk membuat paspor dan agar namanya sama dengan Kartu Tanda Pengenal (KTP) dan juga Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan hal-hal lain dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam sidang sebagaimana telah dimuat dalam Berita Acara Sidang diambil alih seluruhnya dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon bahwa Pemohon memohon agar dapat diberi ijin untuk memperbaiki nama Pemohon

Halaman 3 dari 6 Hal Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PN Ptk



dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis NURJANAH diperbaiki menjadi NURJANNAH;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa dalil pokok permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama harus dilakukan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal dan berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga maka dapat diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Tanjung Harapan Gg. M Tarif Pontianak yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa di persidangan didapat fakta hukum berupa Nama Pemohon sebagaimana didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak sebagaimana bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3826/G/2010 tertanggal 30 Desember 2010 dimana tertulis nama Pemohon adalah NURJANAH lahir di Pontianak tanggal 02 November 1981 anak perempuan dari Bapak Abdul Wahab Azis dan Ibu Suryati, sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana bukti P-1 dan P-2 tertulis nama NURJANNAH, dan Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran guna menyamakan nama Pemohon dalam dokumen Kependudukan dan agar Pemohon bisa membuat Paspor untuk mengantar ibu Pemohon berobat ke Kucing;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, saksi-saksi menerangkan bahwa tidak ada yang keberatan dengan perbaikan nama Pemohon tersebut, dan Hakim berpendapat bahwa perbaikan nama tersebut bukan karena suatu alasan yang bertentangan dengan hukum namun lebih bersifat tertib administrasi, maka haruslah dikabulkan dan menyatakan bahwa nama Pemohon yang semula tertulis NURJANAH lahir di Pontianak tanggal 02 November 1981 anak perempuan dari Bapak Abdul Wahab Azis dan Ibu Suryati diperbaiki/dirubah menjadi NURJANNAH lahir di Pontianak tanggal 02 November 1981 anak perempuan dari Bapak Abdul Wahab Azis dan Ibu Suryati;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitem Nomor 2 permohonan Pemohon dikabulkan maka konsekuensi dari dikabulkannya permohonan tersebut adalah agar Pegawai Pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir pada register Akta



Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan tahun lahir anak Pemohon tersebut dan Pemohon berkewajiban melaporkan pencatatan perubahan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berkekuatan hukum tetap, maka dengan demikian petitum nomor 3 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Nomor 2 dan Nomor 3 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan diatas maka patutlah untuk mengabulkan petitum Nomor 1;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang semula tertulis NURJANAH **dirubah menjadi NURJANNAH** pada akta kelahiran Nomor 3826/G/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **Kota Pontianak** tertanggal 30 Desember 2010;
3. Memerintahkan agar Pegawai Pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perbaikan/perubahan nama Pemohon tersebut;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan/perubahan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 04 April 2024**, oleh **A. Nisa Sukma amelia, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Sy. Riva Kurnia. T, S.H.**, Panitera Pengganti




pada Pengadilan Negeri Pontianak dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Sy. Riva Kurnia, T, S.H

Hakim



A. Nisa Sukma Amelia, S.H

Rincian Biaya:

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya proses : Rp 50.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Materai : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp 100.000,00